

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN TOURISM AGREEMENT (PERSETUJUAN
PARIWISATA ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Phnom Penh, Kerajaan Kamboja, pada tanggal 4 November 2002 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani ASEAN Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata ASEAN), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-Negara ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Peraturan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEAN TOURISM
AGREEMENT (PERSETUJUAN PARIWISATA ASEAN)

Pasal 1

Mengesahkan ASEAN Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata ASEAN) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN TOURISMAGREEMENT (PERSETUJUAN
PARIWISATA ASEAN)

PERSETUJUAN PARIWISATA ASEAN

KAMI, Kepala-kepala Pemerintahan/Negara Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Persatuan Myanmar, Republik Philipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, sebagai Negara Anggota Asosiasi Negara Asia Tenggara (selanjutnya disebut sebagai ASEAN);

MENYADARI kepentingan strategis industri pariwisata bagi pertumbuhan sosial - ekonomi Negara Anggota ASEAN yang berkelanjutan dan keragaman budaya, ekonomi, dan keunggulan-keunggulan yang saling mendukung di seluruh kawasan, yang akan memberikan manfaat bagi pembangunan pariwisata ASEAN dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, perdamaian, dan kemakmuran kawasan;

MENINGAT KEMBALI Deklarasi Manila tanggal 15 Desember 1987, yang menyatakan tekad ASEAN untuk mendorong perjalanan intra ASEAN dan memperkuat industri pariwisata ASEAN;

MEMPERHATIKAN Rencana Aksi Ha Noi yang telah disahkan pada KTT ke-6 yang diadakan di Ha Noi pada tanggal 15-16 Desember 1998, dan Kesepakatan Kerjasama Pariwisata ASEAN Tingkat Menteri, yang ditandatangani tanggal 10 Januari 1998 di Cebu, Filipina, antara lain mencakup pengembangan dan promosi ASEAN sebagai destinasi wisata tunggal yang memiliki standar, sarana dan daya tarik wisata kelas dunia;

MENYADARI tujuan Kerangka Kerja Persetujuan ASEAN di Bidang Jasa, yang ditandatangani di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995, berisi prinsip-prinsip dasar dan cakupan perundingan mengenai perdagangan jasa antar Negara Anggota ASEAN yang menuju liberalisasi perdagangan jasa intra-ASEAN;

MENEGASKAN KEMBALI komitmen ASEAN terhadap peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa dan kebijakan pelaksanaannya pada industri pariwisata;

MENEGASKAN KEMBALI kepatuhan kami terhadap Kode Etik Pariwisata Global yang disahkan oleh Sidang Ke-13 Majelis Umum Organisasi Pariwisata Sedunia pada tanggal 1 Oktober 1999;

MENYADARI KEMBALI perbedaan tingkat pembangunan ekonomi dan latar belakang keragaman budaya Negara Anggota ASEAN;

MENYADARI, pada saat yang sama, peran penting pariwisata dalam memperkecil jurang pembangunan antar Negara Anggota ASEAN serta dalam mendorong saling pengertian dan stabilitas kawasan;

MENEKANKAN perlunya upaya memperkuat, memperdalam dan memperluas kerjasama di bidang pariwisata antar Negara Anggota ASEAN dan antar sektor-sektor swasta sesuai dengan sifat daya tarik wisata yang saling mendukung;

MENEKANKAN perlunya kerjasama ASEAN dalam mewujudkan perjalanan ke dan di dalam ASEAN yang lebih mudah dan lebih efisien;

BERTEKAD untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing jasa pariwisata ASEAN;

MENETAPKAN pada KIT ASEAN ke-7 tanggal 4 November 2001 di Brunei Darussalam untuk menyelesaikan suatu persetujuan pariwisata ASEAN;

MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Persetujuan ini adalah:

- (1) Melakukan kerjasama dalam memudahkan perjalanan ke dan di dalam ASEAN;
- (2) Meningkatkan kerjasama industri pariwisata antar Negara Anggota ASEAN untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing;
- (3) Pada dasarnya mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan jasa pariwisata dan perjalanan antar Negara Anggota ASEAN;
- (4) Membangun suatu jaringan terpadu jasa pariwisata dan perjalanan untuk memaksimalkan sifat daya tarik wisata kawasan yang saling mendukung;
- (5) Meningkatkan pembangunan dan promosi ASEAN sebagai destinasi wisata tunggal yang memiliki standar, sarana dan daya tarik wisata kelas dunia;
- (6) Meningkatkan upaya saling bantu dalam pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kerjasama dalam membangun, memperbaiki dan memperluas jasa dan fasilitas pariwisata di ASEAN; dan
- (7) Menciptakan kondisi yang mendukung sektor pemerintah dan swasta untuk lebih terlibat dalam pembangunan pariwisata, perjalanan intra-ASEAN dan investasi di bidang jasa dan fasilitas pariwisata.

PASAL 2

FASILITAS PERJALANAN INTRA-ASEAN DAN INTERNASIONAL

Negara Anggota wajib memberikan fasilitas perjalanan ke dan di dalam ASEAN dengan:

- (1) Pengaturan pemberian bebas Visa bagi warga negara Anggota ASEAN yang bepergian di wilayah ASEAN berdasarkan persetujuan bilateral antara Negara Anggota ASEAN yang telah siap melaksanakannya;
- (2) Menyelaraskan prosedur penerbitan visa bagi wisatawan internasional;
- (3) Secara bertahap meniadakan pungutan-pungutan perjalanan dan pajak-pajak perjalanan bagi warga negara Anggota ASEAN yang melakukan perjalanan ke Negara Anggota ASEAN lainnya;
- (4) Mendorong penggunaan smart cards untuk pengusaha dan wisatawan ASEAN yang sering melakukan perjalanan ke Negara Anggota ASEAN lainnya, bila memungkinkan untuk wisatawan lintas-batas berdasarkan perjanjian bilateral bagi Negara Anggota ASEAN yang telah siap melaksanakannya;
- (5) Memperbaiki komunikasi dengan wisatawan internasional melalui pemakaian simbol-simbol universal dan tanda-tanda dan format dalam berbagai bahasa; dan
- (6) Mempermudah proses penerbitan dokumen-dokumen perjalanan dan secara progresif mengurangi semua hambatan perjalanan,

PASAL 3

FASILITAS JASA ANGKUTAN

Negara Anggota wajib memfasilitasi angkutan ke dan di dalam ASEAN dengan:

- (1) Melakukan kerjasama dalam meningkatkan aksesibilitas melalui udara ke dan antar Negara Anggota melalui liberalisasi jasa penerbangan secara progresif;
- (2) Meningkatkan efisiensi pengelolaan bandara dan jasa-jasa terkait lainnya;
- (3) Membuat kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mendorong pengembangan wisata kapal pesiar, perjalanan menggunakan feri, dan perahu pesiar dengan menyediakan prasarana yang memadai dan memfasilitasi perjalanan tanpa batas;
- (4) Meningkatkan kerjasama dalam mengembangkan langkah-langkah untuk mendukung perjalanan wisata yang efisien dan aman yang berkaitan dengan angkutan darat dan asuransi perjalanan; dan
- (5) Mendorong kerjasama dan pengaturan komersial antar perusahaan-perusahaan penerbangan ASEAN.

PASAL 4

AKSES PASAR

Negara Anggota wajib melakukan perundingan secara berkesinambungan di bidang perdagangan jasa pariwisata sesuai Kerangka Kerja Persetujuan ASEAN di bidang Jasa.

PASAL 5

PARIWISATA BERKUALITAS

Negara Anggota wajib menjamin terwujudnya pariwisata yang berkualitas melalui:

- (1) Mendorong pemerintah dan masyarakat setempat di semua lapisan untuk menjalankan program-program yang menjamin pelestarian, konservasi dan promosi warisan alam, budaya dan sejarah Negara-negara Anggota;
- (2) Mendorong para pengunjung untuk memahami, menghargai dan membantu pelestarian warisan alam, budaya dan sejarah Negara-negara Anggota;
- (3) Mendorong jika mungkin penerapan standar-standar pengelolaan lingkungan dan program-program sertifikasi bagi pariwisata yang berkelanjutan dan untuk menilai serta memantau dampak pariwisata terhadap masyarakat, budaya dan alam setempat, khususnya di wilayah-wilayah yang lingkungan dan budayanya sensitif;
- (4) Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk melestarikan dan memelihara warisan alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati, dan untuk melindungi flora dan fauna, serta mikro-organisme yang terancam punah;
- (5) Memperkuat langkah-langkah untuk mencegah berbagai ancaman yang terkait dengan pariwisata dan eksploitasi terhadap warisan budaya dan sumber daya alam; dan
- (6) Mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah penyimpangan yang terkait dengan pariwisata dan eksploitasi terhadap manusia, khususnya wanita dan anak-anak.

PASAL 6

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PARIWISATA

Negara Anggota wajib menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan dengan:

- (1) Meningkatkan kerjasama antar institusi penegak hukum yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan wisatawan;
- (2) Mengintensifkan pertukaran informasi mengenai hal-hal keimigrasian antar institusi penegak hukum; dan
- (3) Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin sistem komunikasi dan bantuan yang memenuhi kebutuhan pengunjung.

PASAL 7

PEMASARAN DAN PROMOSI BERSAMA

Negara Anggota wajib mengintensifkan kegiatan bersama untuk memasarkan dan mempromosikan perjalanan wisata ke dan di dalam wilayah ASEAN dengan:

- (1) Mendukung Kampanye Kunjungan ASEAN, dengan menampilkan paket-paket wisata dan atraksi tematik untuk mendorong pengunjung pada wisata minat khusus;
- (2) Mempromosikan kekayaan alam dan keanekaragaman budaya dan seni ASEAN;
- (3) Membantu kerjasama antar organisasi pariwisata nasional dan industri pariwisata ASEAN, terutama perusahaan penerbangan, hotel dan resor, agen perjalanan dan tur operator/biro perjalanan, dalam memasarkan dan mempromosikan paket-paket wisata antar negara, termasuk kawasan pertumbuhan sub-regional;
- (4) Meminta perusahaan-perusahaan penerbangan Negara Anggota untuk memperluas program promosi pariwisata mereka;
- (5) Menyelenggarakan peristiwa-peristiwa promosi pariwisata Negara ASEAN secara keseluruhan di dalam dan di luar ASEAN;
- (6) Memperluas dan memperkuat kerjasama ASEAN di pasar-pasar luar ASEAN dan pada pameran-pameran dagang pariwisata internasional utama;

- (7) Mempromosikan ASEAN sebagai suatu label di pasar internasional;
- (8) Memperkuat dukungan terhadap Forum Pariwisata ASEAN;
- (9) Mempromosikan peluang investasi di kalangan industri pariwisata ASEAN;
- (10) Melakukan kerjasama dalam penggunaan teknologi informasi di kalangan industri pariwisata ASEAN; dan
- (11) Membantu kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam bidang pemasaran dan promosi pariwisata, bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional serta badan-badan terkait lainnya.

PASAL 8

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Negara Anggota wajib bekerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang industri pariwisata dengan:

- (1) Merumuskan pengaturan tanpa hambatan untuk memudahkan Negara Anggota ASEAN menggunakan tenaga ahli pariwisata profesional dan tenaga kerja terampil yang ada di kawasan berdasarkan pengaturan bilateral;
- (2) Mengintensifkan upaya berbagi sumber daya dan sarana untuk program pendidikan dan pelatihan pariwisata;
- (3) Meningkatkan kurikulum pendidikan dan keterampilan pariwisata dan merumuskan standar kompetensi dan prosedur sertifikasi, yang mengarah pada saling pengakuan atas keterampilan dan kualifikasi di kawasan ASEAN;
- (4) Memperkuat kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan sumber daya manusia; dan
- (5) Melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, kelompok negara dan lembaga-lembaga internasional dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata.

PASAL 9

PELAKSANAAN

- (1) Negara Anggota wajib menyusun Protokol, Nota Kesepahaman atau instrumen lain yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, Dalam pelaksanaan instrumen-instrumen ini, dua atau lebih Negara Anggota dapat lebih dahulu melaksanakannya, jika Negara Anggota lain belum siap untuk melaksanakan pengaturan-pengaturan ini.
- (2) Para Menteri Pariwisata ASEAN wajib mengawasi, mengoordinir dan memantau pelaksanaan Persetujuan ini.

PASAL 10

PERUBAHAN

Setiap perubahan dalam Persetujuan ini harus dibuat berdasarkan kesepakatan dan akan berlaku sejak penyerahan instrumen pengesahan atau dokumen penerimaan oleh semua Negara Anggota kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

PASAL 11

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Setiap sengketa di antara Negara Anggota mengenai penafsiran atau penerapan, atau pemenuhan Persetujuan ini atau Protokol apapun, diselesaikan secara bersahabat.
- (2) Jika suatu penyelesaian sengketa tidak tercapai, akan diselesaikan sesuai dengan Protokol mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa untuk ASEAN yang ditandatangani tanggal 20 November 1996 di Manila, Filipina.

PASAL 12

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Persetujuan ini mulai berlaku sejak penyerahan instrumen pengesahan atau dokumen penerimaan oleh semua Negara Anggota kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
- (2) Persetujuan ini akan di deposit kepada Sekretaris Jenderal ASEAN yang akan langsung melengkapinya dengan salinan yang telah disahkan kepada masing-masing Negara Anggota.
- (3) Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan menghalangi itikad baik dari setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh Negara Anggota untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, moral masyarakat, agama, kehidupan dan kesehatan manusia, serta nilai-nilai sosial dan budaya.

DIBUAT di Phnom Penh, Kerajaan Kamboja, pada tanggal 4 November 2002, rangkap satu dalam Bahasa Inggris.

For Brunei Darussalam

Ttd.

HAJI HASSANAL BOLKIAH

Sultan of Brunei Darussalam

For the Kingdom of Cambodia

Ttd.

HUN SEN

Prime Minister

For the Republic of Indonesia

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

President

For the Lao People's Democratic Republic

Ttd.

BOUNNHANG VORACHITH

Prime Minister

For Malaysia

Ttd.

MAHATHIR BIN MOHAMAD

Prime Minister

For the Union of Myanmar

Ttd.

SENIOR GENERAL THAN SHWE

Chairman of the State Peace and Development Council And Prime Minister

For the Republic of the Philippines

Ttd.

GLORIA M. MACAPAGAL ARROYO

President

For the Republik Singapore

Ttd.

GO CHOK TONG

Prime Minister

For the Kingdom of Thailand

Ttd.

THAKSIN SHINAWATRA

Prime Minister

For the Socialist Republic of Vietnam

Ttd.

PHAN VAN KHAI

Prime Minister

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN TOURISM AGREEMENT (PERSETUJUAN
PARIWISATA ASEAN)

ASEAN TOURISM AGREEMENT

WE, the Heads of Government/State of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter referred to as ASEAN);

RECOGNISING the strategic importance of the tourism industry for sustainable socio-economic growth of the ASEAN Member States and the diversity in cultures, economy, and the complementary advantages across the region, which would benefit the tourism development of ASEAN in the pursuit of improved regional quality of life, peace, and prosperity;

RECALLING the Manila Declaration of 15 December 1987, which expressed ASEAN's determination to encourage intra-ASEAN travel and strengthen ASEAN's tourism industry;

NOTING the Hanoi Plan of Action adopted by us at our Sixth Summit held in Hanoi on 15-16 December 1998, and the Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in Tourism, signed on 10 January 1998 in Cebu, the Philippines, which provided among others the development and promotion of ASEAN as a single tourism destination with world-class standards, facilities and attractions;

MINDFUL of the objectives of the ASEAN Framework Agreement on Services, signed in Bangkok on 15 December 1995, which laid down the basic principles and scope for negotiations on trade in services among ASEAN Member States with a view to liberalizing intra-ASEAN trade in services;

REAFFIRMING our commitment to the rules and principles of the General Agreement on Trade in Services and our policy of applying them to the tourism and travel industry;

REAFFIRMING ALSO our adherence to the Global Code of Ethics for Tourism, adopted by the Thirteenth Session of the General Assembly of the World Tourism Organization on 1 October 1999;

MINDFUL ALSO of the different levels of economic development and diverse cultural backgrounds of the ASEAN Member States;

AWARE, at the same time, of the valuable role of tourism in narrowing the development gap among ASEAN Member States as well as in fostering mutual understanding and regional stability;

EMPHASISING the need to strengthen, deepen and broaden Cooperation in tourism among ASEAN Member States and among their private sectors in the light of the complementary nature of their tourism attractions;

STRESSING the need for ASEAN cooperation in making travel into and within ASEAN easier and more efficient;

DETERMINED to improve the efficiency and competitiveness of ASEAN's tourism services;

HAVING DECIDED at the Seventh ASEAN Summit on 4 November 2001 in Brunei Darussalam to conclude an ASEAN tourism agreement;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1 OBJECTIVES

The objectives of this Agreement are:

- (1) To cooperate in facilitating travel into and within ASEAN;
- (2) To enhance cooperation in the tourism industry among ASEAN Member States in order to improve its efficiency and competitiveness;
- (3) To substantially reduce restrictions to trade in tourism and travel services among ASEAN Member States;
- (4) To establish an integrated network of tourism and travel services in order to maximize the complementary nature of the region's tourist attractions;
- (5) To enhance the development and promotion of ASEAN as a single tourism destination with world-class standards, facilities and attractions;
- (6) To enhance mutual assistance in human resource development and strengthen cooperation to develop, upgrade and expand tourism and travel facilities and services in ASEAN; and
- (7) To create favourable conditions for the public and private sectors to engage more deeply in tourism development, intra-ASEAN travel and investment in tourism services and facilities.

ARTICLE 2

FACILITATION OF INTRA-ASEAN AND INTERNATIONAL TRAVEL

Member States shall facilitate travel within and into ASEAN by:

- (1) Extending visa exemption arrangement for nationals of ASEAN Member States traveling within the region on the basis of bilateral visa exemption agreements concluded between Member States that are ready to do so;
- (2) Harmonizing the procedures for issuing visas to international travelers;
- (3) Phasing out travel levies and travel taxes on nationals of ASEAN Member States traveling to other ASEAN Member States;
- (4) Encouraging the use of smart cards for ASEAN business and frequent travelers and, where appropriate, for cross-border travel on the basis of bilateral agreements concluded between Member States that are ready to do so;
- (5) Improving communications with international travelers through the use of universal symbols and multi-lingual signs and forms; and
- (6) Easing the process of issuance of travel documents and progressively reducing all travel barriers.

ARTICLE 3

FACILITATION OF TRANSPORT SERVICES

Member States shall facilitate transport within and into ASEAN by:

- (1) Cooperating in promoting accessibility by air to and amongst Member States through the progressive liberalisation of air services;
- (2) Improving the efficiency of airport management and other related services;
- (3) Developing appropriate policies to encourage cruising, travel by ferries, and leisure boats by providing adequate infrastructure and facilitating seamless travel;
- (4) Enhancing cooperation in developing measures in support of efficient and safe travel and tourism in terms of land transport and travel insurance; and
- (5) Encouraging cooperation and commercial arrangements among ASEAN airlines.

ARTICLE 4

MARKET ACCESS

Member States shall conduct continuous negotiations on trade in tourism services as provided for by the ASEAN Framework Agreement on Services.

ARTICLE 5

QUALITY TOURISM

Member States shall ensure quality tourism by:

- (1) Encouraging all levels of government and local communities to carry out programmes to ensure the preservation, conservation and promotion of the natural, cultural and historical heritage of Member States;
- (2) Encouraging visitors to learn, respect and help preserve the natural, cultural and historical heritage of Member States;

- (3) Encouraging where appropriate the adoption of environmental management standards and certification programmes for sustainable tourism and for assessing and monitoring the impact of tourism on local communities, culture and nature, especially in environmentally and culturally sensitive areas;
- (4) Promoting the use of environmentally sound technologies to preserve and conserve the natural heritage, the ecosystems and biodiversity and to protect endangered flora and fauna as well as micro-organisms;
- (5) Strengthening measures to prevent tourism-related threats on and exploitation of cultural heritage and natural resources; and
- (6) Taking stern measures to prevent tourism-related abuse and exploitation of people, particularly women and children.

ARTICLE 6

TOURISM SAFETY AND SECURITY

Member States shall ensure the safety and security of travelers by:

- (1) Stepping up cooperation among law-enforcement agencies in charge of tourist safety and security;
- (2) Intensifying the sharing of information on immigration matters among law-enforcement agencies; and
- (3) Taking all necessary measures to ensure communications and assistance systems to deal with visitors' concerns.

ARTICLE 7

JOINT MARKETING AND PROMOTION

Member States shall intensify joint action to market and promote travel into and within ASEAN by:

- (1) Supporting the Visit ASEAN Campaign, which calls for thematic tour packages and attractions to encourage visitors to focus on specific areas of interest;
- (2) Promoting ASEAN's richly diverse nature, culture and arts;
- (3) Fostering cooperation among ASEAN national tourism organizations and the tourism industry, particularly airlines, hotels and resorts, travel agencies and tour operators, in marketing and promoting transnational tour packages, including the sub-regional growth areas;
- (4) Calling on airlines of Member States to expand their tourism promotional programmes;
- (5) Holding ASEAN-wide promotional events within the region and overseas;
- (6) Expanding and strengthening ASEAN cooperation in overseas markets and major international tourism and travel-trade fairs;
- (7) Promoting ASEAN as a brand in the international market;
- (8) Strengthening support for the ASEAN Tourism Forum;
- (9) Promoting investment opportunities in the ASEAN tourism industry;
- (10) Cooperating in the use of information technology in the ASEAN tourism and travel-trade industry; and

- (11) Fostering public-private partnerships in tourism marketing and promotion in cooperation with international and regional tourism organizations and other relevant bodies

ARTICLE 8

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Member States shall cooperate in developing human resources in the tourism and travel industry by:

- (1) Formulating non-restrictive arrangements to enable ASEAN Member States to make use of professional tourism experts and skilled workers available within the region on the basis of bilateral arrangements;
- (2) Intensifying the sharing of resources and facilities for tourism education and training programmers;
- (3) Upgrading tourism education curricula and skills and formulating competency standards and certification procedures, thus eventually leading to mutual recognition of skills and qualifications in the ASEAN region;
- (4) Strengthening public-private partnerships in human resource development; and
- (5) Cooperating with other countries, groups of countries and international institutions in developing human resources for tourism,

ARTICLE 9

IMPLEMENTATION

1. Member States shall draw up the necessary Protocols, Memoranda of Understanding or any other instruments to carry out the provisions of this Agreement. In the implementation of these instruments, two or more Member States may proceed first if other Member States are not ready to implement these arrangements.
2. The ASEAN Tourism Ministers shall supervise, coordinate and monitor the implementation of this Agreement.

ARTICLE 10

AMENDMENTS

Any amendments to this Agreement shall be made by consensus and shall become effective upon the deposit of instruments of ratification or acceptance by all Member States with the Secretary-General of ASEAN.

ARTICLE 11

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any dispute between Member States as to the interpretation or application of, or compliance with, this Agreement or any Protocol thereto, shall be settled amicably by consultation.
2. If a settlement cannot be reached, the dispute shall be dealt with in accordance with 'the Protocol on Dispute Settlement Mechanism for ASEAN signed on 20 November 1996 in Manila, the Philippines.

ARTICLE 12
FINAL PROVISIONS

1. This Agreement shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification or acceptance by all Member States with the Secretary General of ASEAN.
2. 2 This Agreement shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish each Member State a certified copy thereof.
3. 3 Nothing in this Agreement can be construed to prevent enforcement in good faith of any measures made by Member States to protect national security or public order, public morals, religion, human life and health, as well as social and cultural values.

DONE at Phnom Penh, Kingdom of Cambodia on the 4th day of November 2002, in a single copy in the English language.

For Brunei Darussalam

HAJI HASSANAL BOLKIAH
Sultan of Brunei Darussalam

For the Kingdom of Cambodia

HUN SEN
Prime Minister

For the Republic of Indonesia

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
President

For the Lao People's Democratic Republic
BOUNNHANG VORACHITH
Prime Minister

For Malaysia

MAHATHIR BIN MOHAMAD
Prime Minister

For the Union of Myanmar

SENIOR GENERAL THAN SHWE
Chairman of the State Peace and Development Council And Prime Minister

For the Republic of the Philippines

GLORIA M. MACAPAGAL-ARROYO

President

For the Republic Singapore

GO CHOK TONG

Prime minister

For the Kingdom of Thailand

THAKSIN SHINAWATRA

Prime Minister

For the Socialist Republic of Vietnam

PHAN VAN KHAI

Prime Minister